WALIKOTA SALATIGA

PERATURAN WALIKOTA SALATIGA
NOMOR 2 TAHUN 2013

TENTANG
UANG MAKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka peningkatan kesejahteraan umum pegawai, kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga diberikan Uang Makan;
b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (7a) dan ayat (8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta menunjuk Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga tanggal 20 November 2013 Nomor 170/074 Perihal Rekomendasi, maka pemberian Uang Makan perlu ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Uang Makan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2013;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI, dan Pensiunannya atas Penghasilan yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2007 Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 8);
11. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 8);
13. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 11), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 9);
14. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 12 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 12);
15. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2012 Nomor 4);

16. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 72 Tahun 2007 tentang tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2007 Nomor 72);
17. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 42 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Naskah Dinas (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2010 Nomor 42);
18. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 44 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2012 Nomor 44);
19. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 51 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2012 Nomor 51);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG UANG MAKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN ANGGARAN 2013.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Salatiga.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Salatiga.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS, adalah Calon PNS dan PNS sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 yang bekerja di Lingkungan Pemerintah Daerah.
6. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
7. Uang Makan adalah uang yang diberikan kepada PNS berdasarkan daftar hadir kerja.
8. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
9. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
10. Daftar Hadir Kerja adalah daftar yang memuat nama dan tanda tangan PNS sebagai bukti kehadiran pada hari kerja.
11. Daftar Perhitungan Uang Makan adalah daftar yang dibuat oleh Bendahara Pengeluaran dan ditandatangani Pengguna Anggaran yang memuat nama PNS, jumlah hari hadir kerja pada hari-hari kerja selama 1 (satu) bulan, besarnya Uang Makan, jumlah kotor dan potongan pajak serta jumlah bersih yang diterimakan PNS.
12. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak adalah surat yang dibuat oleh Pengguna Anggaran yang memuat pernyataan bahwa seluruh pengeluaran untuk pembayaran Uang Makan telah dihitung dengan benar dan disertai kesanggupan untuk mengembalikan kepada kas umum daerah apabila terdapat kelebihan pembayaran.

13. Surat Permintaan Pembayaran Langsung, yang selanjutnya disingkat SPP-LS, adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan pembayaran Uang Makan dan disampaikan kepada Pengguna Anggaran untuk selanjutnya diteruskan kepada pejabat penerbit surat perintah membayar.
14. Surat Perintah Membayar Langsung, yang selanjutnya disingkat SPM-LS, adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran untuk mencairkan dana yang bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB II
KRITERIA PEMBERIAN UANG MAKAN

Pasal 2

(1) Kepada PNS yang bekerja pada hari kerja yang ditetapkan diberikan Uang Makan.
(2) Uang Makan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 a. PNS golongan ruang I dan II sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) setiap hari kerja;
 b. PNS golongan ruang III sebesar Rp 11.000,00 (sebelas ribu rupiah) setiap hari kerja; dan
 c. PNS golongan ruang IV sebesar Rp 12.500,00 (dua belas ribu lima ratus rupiah) setiap hari kerja.
(3) Uang Makan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam bentuk uang setiap bulan.

Pasal 3

(1) Uang Makan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan paling banyak 22 (dua puluh dua) hari kerja dalam 1 (satu) bulan.
(2) Dalam hal hari kerja 1 (satu) bulan melebihi 22 (dua puluh dua) hari kerja, Uang Makan diberikan sesuai jumlah kehadiran paling banyak 22 (dua puluh dua) hari kerja.
(3) Dalam hal hari kerja 1 (satu) bulan kurang dari 22 (dua puluh dua) hari kerja, Uang Makan diberikan sesuai jumlah kehadiran.

Pasal 4

PNS yang mutasi masuk ke Pemerintah Daerah diberikan Uang Makan setelah mengabdi selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal melaksanakan tugas.

Pasal 5

Uang Makan tidak diberikan kepada PNS yang:
a. tidak hadir kerja;
b. sedang menjalani perjalanan dinas;
c. sedang menjalani cuti;
d. sedang menjalani tugas belajar;
e. sedang menjalani pendidikan dan pelatihan;
f. sebab-sebab lain yang mengakibatkan PNS tidak hadir kerja.

BAB III
TATA CARA PEMBAYARAN UANG MAKAN

Pasal 6

(1) Pembayaran Uang Makan didasarkan pada daftar hadir kerja.
(2) Uang Makan dibayarkan 1 (satu) bulan sekali pada bulan berikutnya atau dapat diberikan dalam beberapa bulan secara sekaligus.
(3) Khusus bulan Desember, Uang Makan dibayarkan pada bulan berkenaan.

Pasal 7

(1) Pembayaran Uang Makan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21.
(2) Tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 a. PNS golongan ruang I dan II dikenakan tarif pajak sebesar 0% (nol persen);
 b. PNS golongan ruang III dikenakan tarif pajak sebesar 5% (lima persen); dan
 c. PNS golongan ruang IV dikenakan tarif pajak sebesar 15% (lima belas persen).
(3) Bagi PNS yang tidak memiliki NPWP dikenakan tarif pajak sebesar 20% (dua puluh persen) lebih tinggi dari tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 8

Pembayaran Uang Makan dibayarkan secara langsung kepada PNS melalui rekening Bendahara Pengeluaran.

Pasal 9

(1) Untuk penerbitan SPM-LS Uang Makan, SPP-LS dilengkapi dengan:
 a. daftar perhitungan Uang Makan;
 b. daftar hadir kerja;
 c. surat pernyataan tanggung jawab mutlak; dan
 d. surat setoran pajak PPh Pasal 21.
(2) Bentuk daftar perhitungan Uang Makan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
(3) Bentuk surat pernyataan tanggung jawab mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 10

(1) PNS yang mutasi ke SKPD baru, Uang Makan dibayarkan dengan ketentuan apabila tanggal melaksanakan tugas:
 a. sebelum tanggal 6 (enam), Uang Makan dibayarkan oleh SKPD lama; dan
 b. mulai tanggal 6 (enam), Uang Makan dibayarkan oleh SKPD baru.
(2) PNS yang mendapatkan penyesuaian golongan ruang, Uang Makan dibayarkan dengan ketentuan apabila tanggal melaksanakan tugas:
 a. sebelum tanggal 6 (enam), Uang Makan diperhitungkan menggunakan golongan ruang yang baru; dan
 b. mulai tanggal 6 (enam), Uang Makan diperhitungkan menggunakan golongan ruang yang lama.
(3) PNS yang diperbantukan atau dipekerjakan pada instansi di luar SKPD induknya, Uang Makan dibayarkan oleh SKPD induknya.

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 11

Pembiayaan Uang Makan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 2 Januari 2013

WALIKOTA SALATIGA,

YULIYANTO

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal 2 Januari 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA,

AGUS RUDIANTO

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2013 NOMOR 2

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA SALATIGA
NOMOR 2 TAHUN 2013
TENTANG UANG MAKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN ANGGARAN 2013

KOP SURAT

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

NIP :

Jabatan :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Perhitungan yang terdapat pada Daftar Perhitungan Uang Makan bulan bagi Satuan Kerja telah dihitung dengan benar berdasarkan daftar hadir kerja Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Kerja
2. Apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran uang makan tersebut, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Umum Daerah.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

Salatiga, tanggal, bulan, tahun

Pengguna Anggaran,

NAMA
PANGKAT
NIP.

WALIKOTA SALATIGA,

YULIYANTO

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA SALATIGA
NOMOR 2 TAHUN 2013
TENTANG UANG MAKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
TAHUN ANGGARAN 2013

DAFTAR PERHITUNGAN UANG MAKAN
TAHUN ANGGARAN 2013

Satuan Kerja :
Bulan :

NO	NAMA / NIP	JABATAN	GOL.	BESARNYA TUNJANGAN (Rp)	TIDAK MASUK KERJA			JUMLAH SETELAH POTONGAN (Rp)	PPh Psl. 21 (%)	TERIMA (Rp)	TANDA TANGAN
					HARI	SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)				
1	2	3	4	5	6	7	8=6x7	9=5-8	10	11=9-10	12

Mengetahui
Pengguna Anggaran,

Nama
Pangkat
NIP

Salatiga, tanggal, bulan, tahun
Bendahara Pengeluaran,

Nama
NIP

WALIKOTA SALATIGA,

YULIYANTO